

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Maka dari itu perusahaan yang melakukan perencanaan pajak diindikasikan melakukan manajemen laba. Tetapi perencanaan pajak hanya merupakan salah satu faktor dilakukannya manajemen laba, sebenarnya masih ada faktor lain diluar yang membuat perusahaan melakukan manajemen laba.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan yang bersangkutan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mendeteksi manajemen laba yaitu dengan menggunakan distribusi laba dimana metode tersebut hanya menggunakan beberapa item dari laporan keuangan.
2. Pengambilan sampel dilakukan dengan mensyaratkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*), yaitu dengan cara membatasi kriteria sampel hanya pada perusahaan manufaktur. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk perusahaan diluar sektor manufaktur.

### 5.3. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menggunakan metode manajemen laba selain distribusi laba (*distribution of earnings*) yaitu seperti metode berbasis *Aggregate Accrual* dan metode berbasis *Specific Accruals*, di mana pada metode tersebut hampir keseluruhan item dalam laporan keuangan digunakan untuk mendeteksi manajemen laba.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat memperluas jumlah sampel yang tidak hanya berfokus pada perusahaan sektor manufaktur saja, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
3. Bagi para investor perlu diperhatikan ketika akan melakukan investasi apakah perusahaan yang akan diberikan investasi tersebut melakukan manajemen laba. Dan terutama bagi perusahaan publik harus lebih transparan dan akuntabel.
4. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan harus lebih memperhatikan aktivitas perusahaan publik agar dapat meminimalisir pelanggaran atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Bagi pemerintah dari segi pajak adalah agar pihak pajak atau Direktorat Jenderal Pajak lebih berhati-hati terhadap perusahaan publik yang pada umumnya melakukan perencanaan pajak dan bahwa perusahaan tersebut diindikasikan melakukan manajemen laba. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi besarnya pajak terutang suatu perusahaan yang akan merugikan pihak pajak.